



**P U T U S A N**

**Nomor 328 K/MIL/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EDUC PERMADI EKO PUTRO BASUKI ;  
Pangkat/Nrp. : Mayor Inf / 11990044070578 ;  
Jabatan : Pamen Kodam IV/Diponegoro ;  
Kesatuan : Kodam IV/Diponegoro ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Tanggal lahir : 12 Mei 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Kristen ;  
Tempat tinggal : Jalan Harmoni H. 70 Nomor 29, Asmil  
Wiratama Watugong, Banyumanik, Semarang ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, pada tanggal dua belas bulan Maret tahun 2000 dua belas, atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Maret tahun 2000 dua belas, di Markas Batalyon Inf 406/Sbh atau di tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, atau pun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya".

Pada pokoknya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang, kemudian lulus dan dilantik pada tahun 1999 dengan pangkat Letnan Dua Inf, setelah beberapa kali mengalami pendidikan, mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wakil Komandan Yonif 408/Sbh dengan pangkat Mayor Inf NRP. 11990044070578.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sekira bulan Mei 2011 sampai dengan Mei 2012 Terdakwa menjabat sebagai Wadan Yonif 408/Sbh dan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Membantu tugas-tugas Danyonif.
  - Mengetahui kebijakan-kebijakan Danyonif.
  - Mewakili Danyonif apabila berhalangan tugas.
  - Mengawasi kegiatan kompi-kompi.
  - Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan staf.
- c. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Wadanyonif 408/Sbh Terdakwa diberi senjata inventaris jenis SS1 V2 Nomor 94002941 dan pistol jenis P2 nomor AE. 0 003521 dan senjata tersebut hanya Terdakwa pergunakan pada saat latihan menembak dan pengecekan perlengkapan setelah itu senjata Terdakwa digudangkan.
- d. Bahwa prosedur pengambilan senjata secara perorangan di gudang dengan mencatatkan di buku gudang namun jika ada kegiatan lain saat pengambilan senjata meminta bantuan kepada Saksi-4 Prada Sakdoloh.
- e. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2012 Saksi-4 Prada Sakdoloh mengambil senjata indeks Terdakwa yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk gladi kotor dan gladi bersih dalam rangka kunjungan Kasdam IV/Dip, setelah kegiatan gladi bersih dan gladi kotor kemudian Saksi-4 memasukkan kembali senjata indeks Terdakwa ke gudang senjata.
- f. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 sekira pukul 06.00 Terdakwa bersama Saksi-4 Prada Sakdoloh berangkat dari mess menuju Mako Yonif 408/Sbh untuk melaksanakan upacara pembukaan latihan Pratugas tahap 1 dalam rangka kunjungan kerja Kasdam IV/Dip, dan dalam kunjungan kerja Kasdam IV/Dip tersebut seluruh anggota Yonif 408/Sbh melaksanakan kegiatan antara lain meliputi :
- 1) Seluruh anggota mengambil senjata di gudang senjata sesuai dengan nomor indeks.
  - 2) Melaksanakan gelar pasukan di lapangan Mako Yonif 408/Sbh dan Terdakwa sebagai Wadan Yonif 408/Sbh menjabat sebagai Dan Up karena Danyonif 408/Sbh sedang melaksanakan apel Komandan Satuan di Bandung.
  - 3) Dilakukan pengecekan oleh rombongan Kasdam IV/Dip atas kelengkapan dan kesiapan anggota Yonif 408/Sbh.
  - 4) Selesai pengecekan seluruh anggota disuruh mundur keluar lapangan menuju barak sambil membawa ransel dan senjata.

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 328 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Setelah berada di barak senjata bersama ransel dilanjutkan isoma dan menuju ke garasi untuk menerima pengarahan dari Kasdam IV/Dip dan dilanjutkan dengan pengarahan Perwira Staf.
- 6) Sekira pukul 15.30 kegiatan Kasdam IV/Dip selesai dan Pasi Ops memerintahkan senjata digudangkan dan dilanjutkan istirahat.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk menyiapkan perlengkapan yang akan Terdakwa gunakan dalam upacara pembukaan latihan antara lain senjata SS1 V2 indeks Terdakwa, pistol, ransel, teropong, helm militer dan tas magazen, selanjutnya Saksi-4 mengambil senpi jenis SS1 V2 nomor senjata 94.002941 Indeks Wadan Yonif 408/Sbh di rak senjata, 1 (satu) pucuk senpi jenis SS1 V1 dan perlengkapan lain yang dipinjam dari gudang senjata, setelah itu Saksi-4 keluar menuju Mako Yonif 408/Sbh.
- h. Bahwa setelah Terdakwa mengecek ruang transit, ruang data dan kesiapan materi paparan yang akan Terdakwa sampaikan kepada Kasdam IV/Dip, kemudian Terdakwa mengecek kelengkapan perlengkapan Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk upacara pembukaan.
- i. Bahwa sekira pukul 08.45 rombongan Kasdam IV/Dip tiba di Mako Yonif 408/Sbh lalu diarahkan ke ruang transit, sekira pukul 09.40 Terdakwa memberikan paparan di ruang data sampai dengan pukul 10.40, kemudian Terdakwa menuju ke tribun untuk menggunakan perlengkapan dan senjata karena upacara gelar pasukan segera dimulai dimana Terdakwa bertindak sebagai Dan Up dan Kasam IV/Dip bertindak sebagai Irup.
- j. Bahwa pada saat upacara Terdakwa menempatkan diri di posisi Dan Up kemudian Kasdam IV/Dip selaku Irup memasuki tempat upacara dan Terdakwa melaporkan kepada Kasdam IV/Dip tentang kesiapan gelar pasukan dan kembali ke tempat semula, kemudian ada aba-aba dari protokol persiapan gelar pasukan lalu Terdakwa memberi aba-aba untuk gelar perlengkapan dengan tata urutan menanggalkan perlengkapan, setelah tergelar Kasdam IV/Dip berjalan menuju tenda dan Terdakwa mengikuti dari belakang dimana pada saat itu Terdakwa masih menggunakan perlengkapan dan senjata.
- k. Bahwa setelah sampai di depan perwira staf Terdakwa ditegur oleh Saksi-2 Letkol Inf Antonius Setya Hari selaku Waasops Kasdam IV/Dip agar perlengkapan dan senjata Terdakwa ditempatkan di tempat Dan Up tadi agar Terdakwa bisa mencatat setiap koreksi Kasdam IV/Dip selanjutnya Terdakwa menanggalkan perlengkapan termasuk senjata SS1 V2.
- l. Bahwa setelah itu Kasdam IV/Dip menuju podium dan Terdakwa baru saja mempersiapkan perlengkapan, kemudian perintah Irup supaya segera ke

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 328 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masjid untuk melaksanakan sholat zuhur dan pasukan Terdakwa serahkan kepada Danki masing-masing, selanjutnya Terdakwa mengikuti Kasdam IV/Dip ke masjid dimana senjata dan perlengkapan serta senjata SS1 V2 Terdakwa tinggalkan di lapangan lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-4 menggunakan *handphone* untuk mengamankan perlengkapan Terdakwa di lapangan dengan berkata "Lah tolong amankan perlengkapan saya di lapangan" dan Saksi-4 menjawab "Siap laksanakan", selanjutnya Saksi-4 menelepon Saksi-5 Prada Agus Tri Wardoyo dengan mengatakan "Agus tolong amankan perlengkapan Wadanyon di lapangan" lalu Saksi-5 menjawab "Siap bang", sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-4 ditelepon oleh Saksi-5 yang mengatakan "Izin bang, perlengkapan Wadan sudah diamankan dan disimpan di ruang staf logistik dan senjata Wadan tidak ada".

- m. Bahwa Terdakwa saat diperintahkan oleh Saksi-2 Letkol Inf Antonius Setya Hari selaku Waasops Kasdam IV/Dip untuk menanggalkan senjata SS1 V2 Indeks nomor popor 002 nomor senjata 94002941 di tempat Dan Up, Terdakwa tetap mempunyai tanggungjawab sebagai seorang prajurit untuk mengamankan senjata tersebut walaupun Terdakwa telah memerintahkan Saksi-4 Prada Sakdoloh untuk mengamankan senjata tersebut karena justru itulah keteledoran Terdakwa tidak mengawasi pelaksanaan perintahnya, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat mengalihkan tanggungjawabnya kepada Saksi-4, sebab saat senjata sudah diserahkan kepada masing-masing perorangan maka tanggungjawab itu juga muncul secara pribadi/perorangan.
- n. Bahwa sekira pukul 12.15 Kasdam IV/Dip selesai melaksanakan sholat lalu menuju ke garasi tempat memberi pengarahan kepada anggota, selanjutnya sekira pukul 13.34 Kasdam IV/Dip selesai memberikan pengarahan dan rombongan menuju ruang transit di Mako untuk makan siang, lalu sekira pukul 15.00 kunjungan Kasdam IV/Dip di Mako 408/Sbh berakhir lalu ada perintah untuk memasukkan senjata ke dalam gudang senjata dan seluruh anggota mengembalikan senjatanya masing-masing sesuai dengan tempat rak yang disediakan.
- o. Bahwa sekira pukul 17.30 Saksi-4 mengembalikan senjata pistol P2 indeks Terdakwa dan teropong sedangkan senjata SS1 V2 indeks Terdakwa tidak dikembalikan ke dalam gudang senjata, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Saksi-7 Praka Sugeng Kusbandryo "Izin bang senjata Wadan sudah masuk apa belum ?" lalu Saksi menjawab "Tidak tahu" selanjutnya Saksi-7 bertanya kepada Saksi-4 "Apa kamu gak diserahi ?" dan Saksi-4 menjawab "Siap saya tidak diserahi", kemudian Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi-4 "Ya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah nanti saya cek dulu", lalu Saksi-4 keluar meninggalkan gudang senjata.

- p. Bahwa setelah Saksi-4 meninggalkan gudang senjata kemudian Saksi-7 mengecek kembali jumlah senjata yang ada di gudang senjata dengan cara telapak tangan kanan Saksi memegang laras sambil menghitung ternyata setelah Saksi-7 cek ternyata berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) pucuk kurang satu pucuk yang seharusnya berjumlah 132 (seratus tiga puluh dua) pucuk yang Saksi-7 ketahui jumlahnya berdasarkan panduan dari Saksi-1 melalui telepon.
- q. Bahwa sekira pukul 18.00 Saksi-7 merapat ke rumah Saksi-1 untuk melaporkan senjata yang kurang di gudang senjata, selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-1 melakukan pengecekan lagi ke gudang senjata berdasarkan pengecekan yang Saksi-7 lakukan bersama dengan Saksi-1 ternyata senjata masih kurang satu pucuk yaitu senjata indeks milik Terdakwa nomor popor 002 Nomor Senjata 94002941.
- r. Bahwa setelah Saksi-7 dan Saksi-1 mengetahui bahwa senjata indeks Terdakwa tidak ada di gudang senjata kemudian Saksi-7 dan Saksi-1 berusaha mencari di gudang staf, di aula, ruangan Danton, di parit-parit dan menanyakan kepada Saksi-4 di rumah Asrama dan Saksi-4 menyampaikan bahwa belum disertai senjata indeks Terdakwa, lalu Saksi-7 dan Saksi-1 melakukan pencarian sampai dengan pukul 04.00.
- s. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 07.00 Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-8 Kapten Inf Suwarno bahwa senjata indeks Terdakwa sudah tidak ada di gudang senjata, kemudian pada pukul 07.30 Saksi-8 mengumpulkan seluruh anggota Kima beserta senjatanya masing-masing dan setelah dilakukan pengecekan ternyata senjata indeks Terdakwa SS1 V2 Nomor 94002941 tidak ada di dalam gudang, selanjutnya sekira pukul 11.00 Saksi-8 melaporkan kepada Terdakwa di teras belakang Mako "Izin melaporkan Wadan, senjata Wadan di gudang tidak ada" lalu Terdakwa memerintahkan "Coba cek lagi". Dan Saksi-8 ke gudang bersama Furir untuk mengecek kembali senjata indeks Terdakwa namun senjata tersebut belum ditemukan.
- t. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Terdakwa mengumpulkan seluruh anggota Kima dan anggota Kipan B, pada saat itu Terdakwa meminta maaf apabila ada kesalahan kepada anggota dan ini senjata saya tidak ada, siapa yang membawa atau tidak sengaja menyimpan tolong segera dikembalikan dan tolong senjata ini jangan di ekspose dulu,

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 328 K/MIL/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita cari sampai ketemu, selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2012 dengan mengirim SMS melalui Pasi Ops agar Saksi-8 mengecek Materiil yang ada di gudang namun senjata indeks Terdakwa belum juga ditemukan.

- u. Bahwa pada tanggal 3 April 2012, Saksi-8 Kapten Inf Suwarno selaku Dankima Yonif 408/Sbh melaporkan kepada Saksi-3 Letkol Inf Edi Saputra, S.IP. bahwa senjata Satuan Yonif 408/Sbh, jenis SS1 V2 nomor 94002941, nomor Popor 002 indeks Terdakwa telah hilang.
- v. Bahwa setelah mendapat pemberitahuan dari Saksi-8, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan untuk mengecek di setiap gudang senjata tiap-tiap kompi, mengumpulkan seluruh senjata di Aula untuk diadakan pengecekan ulang, mengumpulkan anggota untuk diberi petunjuk/pengarahannya, melakukan pencarian di dalam ruangan staf, garasi dan barak anggota, serta memanggil Saksi-1 Serka Sutomo dan Saksi-7 Praka Sugeng serta mengumpulkan para perwira untuk melakukan pencarian.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 148 Ke-1 KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 03 April 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Mayor Inf Educ Permadi Eko Putro Basuki NRP. 11990044070578 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa, yang dengan dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang yang diberikan oleh negara kepadanya".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 148 Ke-1 KUHPM.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

- Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mayor Inf Educ Permadi Eko Putro Basuki NRP. 11990044070578 tersebut dengan :  
Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Surat-surat :
    - 1) Dua lembar buku register pencatatan keluar masuk di gudang senjata Kima Yonif 408/Sbh tanggal 12 Maret 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Enam lembar protap pengamanan gudang senjata dan amunisi Yonif 408/Sbh.

3) Lima lembar konsep rencana upacara gelar pasukan dalam rangka kunjungan Kasdam IV/Dip yang belum ditandatangani oleh Perwira Upacara Lettu Inf Bahrn.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

- Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 03-K/PMT-II/AD/I/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Educ Permadi Eko Putro Basuki, Mayor Inf, NRP. 11990044070578, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata yang diberikan oleh negara kepadanya".

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto kopi buku register pencatatan keluar masuk di gudang senjata Kima Yonif 408/Sbh tanggal 12 Maret 2012.

b. 4 (enam) lembar protap pengamanan gudang senjata dan amunisi Yonif 408/Sbh.

c. 5 (lima) lembar konsep rencana upacara gelar pasukan dalam rangka kunjungan Kasdam IV/Dip yang belum ditandatangani oleh Perwira Upacara Lettu Inf Bahrn.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/03-K/PMT-II/AD/V/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Oktober 2014 dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta sebagai Pemohon Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 14 Mei 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2014 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2014, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 248 Ayat (1), (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) *juncto* Pasal 235 Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 148 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 328 K/MIL/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer, Pasal 248 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 18 Maret 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**